

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Madzhab Abu Hanifah memperbolehkan penetapan nasab kepada ayah biologis, sementara madzhab Syafi'i menolak sepenuhnya. Jadi, Anak lahir dari perempuan bersuami Anak dinasabkan kepada suaminya selama anak lahir dalam rentang waktu yang sah, kecuali meli'an dilakukan. Dan Perempuan belum menikah dan ayah biologis tidak mengakui Anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya tanpa pengakuan. Jika Ayah biologis mengakui anak tersebut Mayoritas ulama menolak hubungan nasab, namun sebagian seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim memperbolehkannya. Dalil-dalil yang mendukung nasab anak hasil zina kepada ayah biologis, jika diakui, melibatkan landasan tekstual dan kaidah kemaslahatan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kedawung dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang hamil di luar nikah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53.
3. Prosesnya perwalian di KUA Kedawung dimulai dengan laporan orang tua anak yang akan menikahkan anaknya. Pihak KUA akan meminta informasi lebih lanjut mengenai status kelahiran anak tersebut, apakah lahir dalam pernikahan yang sah atau di luar pernikahan yang sah. Jika anak lahir dalam pernikahan yang sah, maka wali yang berhak adalah wali nasab. Namun, jika anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka wali nikah yang ditunjuk adalah wali hakim, karena status anak tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah menyangkut beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Para pemuka agama dan institusi sosial diharapkan dapat memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada keluarga anak hasil zina. Fokus harus diarahkan pada melindungi hak anak tanpa menyalahkan mereka atas dosa orang tua. dan Pemahaman terkait pandangan ulama yang memperbolehkan nasab anak kepada ayah biologis harus disampaikan agar masyarakat mendapatkan perspektif yang luas.
2. Kepada pihak KUA Kecamatan Kedawung agar melakukan proses sosialisasi secara massif kepada masyarakat berkaitan dengan masalah kawin hamil dan implikasinya terhadap anak hasil kawin hamil, sehingga kedepannya masyarakat juga akan mampu untuk memberikan keterbukaan informasi yang akan memudahkan pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
3. Kepada Masyarakat secara luas agar dapat memperhatikan lebih teliti terkait dengan masalah perwalian, karena wali nikah merupakan unsur rukun yang sangat urgen kedudukannya, sehingga kedepannya dapat diterapkan hukum sebagaimana yang diatur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam terkait dengan masalah perwalian